



# Analisis Yuridis Eksistensi Hukum Homoseksual dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Lorena Andrea Putri<sup>1</sup>, Afriyadi Budimansyah<sup>2</sup>, Husnul Hotimah<sup>3</sup>, Muhamad Dhava Dienullah<sup>4</sup>, Vaddeli Bagas Buana<sup>5</sup>, Yenny Febrianti<sup>6</sup>

1,2,3,4,5,6 Universitas Pakuan Bogor

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji eksistensi hukum homoseksual dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hubungan erat antara hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi fokus utama, dengan isu homoseksualitas menjadi perdebatan yang memecah belah masyarakat. Dalam konteks HAM, prinsip universal menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Namun, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan panduan yang jelas terkait eksistensi kaum homoseksual. Ini mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 dan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mengakui hak asasi manusia tanpa diskriminasi, tetapi harus sejalan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan hukum. Pengaturan perkawinan di Indonesia menekankan perkawinan sebagai ikatan antara pria dan wanita, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Legalisasi perkawinan sesama jenis menimbulkan berbagai masalah, termasuk pertentangan dengan norma agama dan penurunan tingkat kelahiran. Dalam konteks hukum pidana, penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat dikenai sanksi. Oleh karena itu, gerakan legalisasi homoseksualitas di Indonesia dapat menghadapi hambatan hukum. Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik.

**Kata kunci:** HAM, Penelitian, UUD

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.1985>

\*Correspondence: Lorena Andrea Putri  
Email: [andreaaaputri@gmail.com](mailto:andreaaaputri@gmail.com)

Received: 04-07-2023

Accepted: 16-08-2023

Published: 28-09-2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This research examines the existence of homosexual laws within the framework of legal regulations in Indonesia. The close relationship between law and human rights (HAM) is the main focus, with the issue of homosexuality causing divisions in society. In the context of human rights, universal principles emphasize that every individual has the same rights without discrimination. However, laws and regulations in Indonesia do not yet provide clear guidance regarding the existence of homosexuals. This results in divisions in society. This research uses a normative juridical method with a regulatory and conceptualization approach. The results show that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law of the Republic of Indonesia no. 39 of 1999 concerning Human Rights recognizes human rights without discrimination, but must be in line with religious values, morality and law. Marriage arrangements in Indonesia emphasize marriage as a bond between a man and a woman, based on the principle of belief in one Almighty God. The legalization of same-sex marriage raises various problems, including conflict with religious norms and a decline in birth rates. In the context of criminal law, the spread of ideology that is contrary to Pancasila can be subject to sanctions. Therefore, the movement to legalize homosexuality in Indonesia may face legal obstacles. Indonesian National Work Competencies in the Field of Forensic Audit. Forensic Audit.

**Keywords:** HAM, Research, UUD

## Pendahuluan

Pemerintah ditugaskan dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, dihargai, dilindungi, dan ditegakkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ketika seseorang mengkaji masalah hukum dan hak asasi manusia, pada dasarnya mereka memperdebatkan dua konsep yang saling terkait yang telah ada sejak lama dan sulit untuk dipisahkan (Prayitna, 2019). Ketiadaan hak asasi manusia, yang melindungi keadilan kemanusiaan, berpotensi memungkinkan pihak berwenang untuk menyalahgunakan wewenang mereka untuk mempertahankan diri melalui pembentukan hukum. Sebaliknya, ketika tanggung jawab hukum yang jelas tidak ada, hak asasi manusia dapat menjadi rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan.

Perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu, negara dan pemerintah memiliki peran yang sangat penting [4]. Untuk mencapai hal ini, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, antara lain, telah diberlakukan dan diimplementasikan. Bagian hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 27 pasal yang menggambarkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Empat kategori yang berbeda dapat dibedakan dari ketentuan-ketentuan ini sesuai dengan komposisi strukturalnya: hak-hak politik; hak-hak sosial, ekonomi, dan pembangunan; tanggung jawab negara dan hak-hak warga negara; dan hak-hak sipil (Perotto, 2020).

Prinsip dasar bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki konsekuensi yang signifikan, salah satunya adalah pembentukan ketidakberpihakan dan kesetaraan bagi semua individu di mata negara dan hukum (Harahap, 2017). Lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk mendapatkan perlakuan dan jaminan yang sama, tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Hak asasi manusia di Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Undang-undang ini berfungsi sebagai elemen dasar yang mendukung kumpulan materi yang dirancang untuk melindungi dan mengakui hak asasi manusia (Sahnan, 2020). Perwujudan pelestarian martabat manusia bergantung pada penegakan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia oleh negara.

Hambatan selalu ditemui dalam upaya bangsa Indonesia untuk membangun dan menyatukan semua segmen masyarakat secara harmonis di negara yang kita cintai ini, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan negara yang reflektif. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), alinea ke-4. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, di samping memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Clough, 2021). Hal ini menyiratkan bahwa kolaborasi masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk perlindungan dalam rangka mencegah dan menjaga dari dampak yang merugikan yang bertentangan dengan kualitas yang melekat pada subjek. Dalam konteks ini, "segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" mengacu pada beragam elemen yang wajib dilindungi oleh pemerintah, termasuk elemen-elemen yang berkontribusi terhadap identitas dan kelangsungan bangsa. Elemen-elemen yang

disebutkan di atas terdiri dari penduduk, sumber daya lingkungan, dan nilai-nilai masyarakat. Memastikan perlindungan warga negara secara efektif membutuhkan penyediaan hak-hak konstitusional.

Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki beragam instrumen hukum yang disusun secara hirarkis dengan tujuan untuk mengatur perilaku yang dianggap menyimpang dalam masyarakat (Katarine, 2022). Perilaku menyimpang, dalam konteks khusus ini, mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kolektif yang secara sengaja atau tidak sengaja bertentangan dengan norma dan peraturan yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan kerugian yang ditimbulkan pada individu atau non-individu. Perilaku menyimpang (*deviant behaviour*) yang mengakibatkan kerugian pada individu dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal, pelanggaran, dan kenakalan remaja (Karyono, 2022). Dalam ranah perilaku menyimpang, tindakan yang tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain disebut sebagai penyimpangan, dengan orang yang terlibat dalam perilaku tersebut sebagai satu-satunya korban.

Pernyataan di atas menyoroti bahwa perwujudan prinsip dan tujuan Negara Indonesia yang mawas diri diartikulasikan dalam konstitusi, khususnya melalui hukum positif, yang berfungsi sebagai kerangka kerja pemandu bagi lintasan kerja sama sosial yang diinginkan. Pemberlakuan dan pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan contoh realisasi dari aspirasi hukum pidana Indonesia, yang bergerak ke arah lintasan yang reformatif, progresif, dan responsif (Prima et al., 2021). Tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan sosial harus diemban oleh negara, karena negara harus mengatasi berbagai tantangan, termasuk keamanan nasional, asimilasi budaya, dan mempromosikan masyarakat yang inklusi (Fick, 2023). Tantangan-tantangan ini telah menimbulkan perhatian khusus di Indonesia, khususnya masalah homoseksualitas.

Dalam konteks Indonesia, homoseksualitas sering dianggap sebagai bentuk penyimpangan seksual yang tidak hanya melanggar standar kepatutan masyarakat, tetapi juga dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan norma-norma budaya. Homoseksualitas, secara luas, mengacu pada pembentukan hubungan intim antara individu dengan jenis kelamin yang sama, terlepas dari apakah itu melibatkan pria atau wanita (Dakhoir, 2023). Hubungan seksual sesama jenis dimasukkan ke dalam ranah kesusilaan. Masalah kejahatan kesusilaan secara inheren terkait dengan respon kebijakan hukum pidana untuk mengatasi masalah ini. Kehadiran hukum pidana dalam suatu masyarakat tidak dapat disangkal lagi sangat penting untuk mencegah dan menangani perilaku yang mengakibatkan kerugian baik yang berwujud maupun tidak berwujud bagi individu dalam masyarakat. Setelah dianalisis lebih lanjut, menjadi jelas bahwa ruang lingkup dan makna kejahatan kesusilaan menunjukkan tingkat keluasan yang cukup besar (Wibowo, 2019). Oleh karena itu, penulis mengarahkan perhatian pada salah satu manifestasi spesifik dari pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, yaitu perbuatan cabul.

Menurut UU RI No. 1 Tahun 2023, yang berkaitan dengan KUHP, istilah "perbuatan cabul" mengacu pada interaksi seksual yang didorong oleh hasrat, tidak termasuk kasus pemerkosaan (Prayitna, 2019). Kerangka hukum yang mengatur tindakan pencabulan di Indonesia ditetapkan oleh UU RI No. 1 tahun 2023. Secara khusus, undang-undang ini membahas pokok bahasan di bagian kelima Bab XV, yang mencakup Pasal 414, 415, 416,

417, 418, 419, 420, 421, 422, dan 423. Perluasan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan seksual juga mencakup larangan hukum atas aktivitas seksual sesama jenis yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara orang-orang yang saling menyetujui.

Kerangka hukum yang berkaitan dengan pengakuan dan hak-hak individu yang mengidentifikasi diri sebagai homoseksual masih belum dijelaskan secara memadai. Fenomena ini mendorong pertanyaan mengenai keberadaan individu yang mengidentifikasi diri sebagai homoseksual dalam konteks Indonesia. Landasan hukum pidana berakar pada asas yang dikenal sebagai "Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali," yang diterjemahkan menjadi "*No crime, no punishment without a previous penal law*; tiada kejahatan, tiada pidana tanpa adanya undang-undang pidana terlebih dahulu."

Polemik yang sedang berlangsung seputar keberadaan kaum homoseksual di Indonesia telah mengakibatkan polarisasi, yang mengarah pada perdebatan sengit antara pendukung dan penentang homoseksualitas (Listiningrum, 2021). Para pendukung mereka yang mengidentifikasi diri sebagai homoseksual berusaha untuk mempromosikan gagasan non-diskriminasi dengan mendasarkan kasus mereka pada pengejaran hak asasi manusia. Mereka menyatakan bahwa orientasi seksual merupakan hak asasi manusia yang mendasar bagi populasi ini. Sebaliknya, individu yang berpandangan negatif terhadap homoseksualitas menganggapnya sebagai perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat dan berada di luar lingkup hak asasi manusia (Harahap, 2017).

Kendala yang ada dalam konstruksi pasal-pasal yang mengatur keberadaan individu yang mengidentifikasi diri sebagai homoseksual di Indonesia memberikan kesempatan bagi individu-individu ini untuk mengekspresikan identitas mereka dan melakukan aktivitas mereka. Lebih jauh lagi, meningkatnya prevalensi perilaku homoseksual memiliki kapasitas untuk memberikan dampak yang merugikan bagi kesehatan masyarakat, etika masyarakat, dan prospek jangka panjang Indonesia (Chico, 2022). Situasi yang disebutkan di atas cenderung menimbulkan gejolak sosial di antara penduduk Indonesia, karena berkaitan dengan masalah hukum mengenai keabsahan hukum keberadaan individu yang mengidentifikasi diri sebagai homoseksual di negara ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum kaum homoseksual dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana dieksplorasi dalam penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Eksistensi Hukum Kaum Homoseksual dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia."

## Metode

Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif sebagai pendekatan. Penulisan ini menggunakan dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan sumber utama analisisnya adalah bahan-bahan hukum tertulis. Dengan menggunakan pendekatan ini, seseorang dapat memeriksa dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang hukum tertentu. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan analitis yang menggunakan prinsip-prinsip hukum sebagai kerangka dasar untuk pemeriksaan dan evaluasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memeriksa dan menjelaskan pentingnya, fungsi, dan keterkaitan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan

dengan bidang hukum tertentu.

## Hasil dan Pembahasan

Indonesia memberikan penekanan yang signifikan pada pertahanan, penghormatan, dan pemeliharaan hak-hak asasi manusia yang hakiki dari setiap orang, yang diakui dan dilindungi. Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, sebuah bagian tersendiri dari UUD 1945, didedikasikan untuk mengatur secara eksplisit hukum hak asasi manusia di Indonesia. Bab ini terdiri dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. UUD 1945 memiliki posisi tertinggi dalam struktur hirarki hukum dan peraturan perundang-undangan, yang berfungsi sebagai struktur dasar yang menentukan kebijakan dan hukum yang mengikutinya (Croce, 2018). Oleh karena itu, sangat penting bahwa semua peraturan yang diterapkan di Indonesia harus mengakui dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

Diakui secara luas sebagai salah satu prinsip dasar hak asasi manusia internasional, prinsip universal adalah salah satu prinsip tersebut. Kata sifat "universal" menunjukkan karakteristik atau prinsip yang berlaku untuk semua individu, terlepas dari latar belakang etnis, jenis kelamin, status sosial, atau atribut pembeda lainnya (Pallocci, 2020; Ramsay, 2018). Diyakini bahwa prinsip kesetaraan merupakan hal yang mendasar bagi kebebasan manusia. Elemen tambahan yang menekankan pentingnya hak asasi manusia adalah Pasal 28A, yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk melindungi kehidupan dan penghidupannya (Valdés, 2021). Meskipun tidak komprehensif, Pasal 28I mencakup ketentuan-ketentuan tambahan berikut ini: hak untuk hidup; perlindungan terhadap penyiksaan; kebebasan berpikir dan berkeyakinan; beragama; pembebasan dari perbudakan; pengakuan sebagai pribadi yang sah; kekebalan terhadap penuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut; dan hak untuk dilindungi dari penyiksaan. Hal-hal tersebut dianggap sebagai kebebasan fundamental yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dikompromikan dalam kondisi apa pun (Quevedo-Blasco, 2019).

Sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia mencakup perlakuan yang adil bagi setiap individu, terlepas dari kondisi sosio-ekonomi, budaya, atau ekonomi mereka (Gjerde, 2023). Asumsi dasar menyatakan bahwa setiap orang secara inheren berhak atas seperangkat kebebasan dan hak yang setara, dengan demikian melembagakan kondisi kesetaraan dalam kerangka hak asasi manusia. Namun, hambatan substansial muncul dalam pelaksanaan hak asasi manusia ketika faktor-faktor seperti identitas gender, orientasi seksual, dan jenis kelamin seseorang diabaikan.

Masalah individu homoseksual yang tinggal di Indonesia telah menjadi topik diskusi sosial yang menonjol, terutama karena penyebaran propaganda dan iklan homoseksual yang meluas di berbagai platform media sosial (Kowalski, 2021b). Hal ini, yang telah menarik perhatian yang semakin besar, menunjukkan adanya dialog yang heterogen di mana sudut pandang yang kontras mengenai kelompok sosial tertentu saling bersinggungan. Munculnya kehadiran individu yang mengidentifikasi diri sebagai homoseksual telah berkembang dari masalah sosial menjadi masalah hukum, yang memicu

diskusi di antara para pendukung dan penentang.

Dalam ranah hak asasi manusia, para pendukung hak-hak kaum homoseksual berusaha untuk mendapatkan validasi dari pemerintah dan masyarakat atas keberadaan mereka. Hal ini dapat dilihat dari pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: (1) Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara wajib menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia orang lain. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, pembatasan-pembatasan tersebut harus rasional dan sesuai dengan keamanan dan stabilitas masyarakat demokratis, prinsip-prinsip agama, dan pertimbangan-pertimbangan etika (Qomar, 2016).

*Lex specialis* yang disebutkan di atas diuraikan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999. Sesuai dengan ayat 2 Pasal 23 UU HAM No. 39 Tahun 1999, setiap orang berhak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dalam berbagai format, seperti melalui penyebaran korespondensi tertulis atau lisan melalui media cetak atau elektronik. Namun demikian, kebebasan ini tunduk pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan nasional [4].

Demikian pula, dalam Bab IV UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berkaitan dengan Kewajiban Asasi Manusia, Pasal 70 secara tegas mengartikulasikan prinsip berikutnya: "Ketika seseorang berkomitmen untuk menggunakan hak-hak mereka dan menjalankan tanggung jawab mereka, mereka harus dibatasi oleh batasan-batasan hukum yang berlaku dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghargaan atas hak-hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan yang tepat."

Gagasan ini juga diperkuat oleh pernyataan yang terdapat dalam Pasal 73 Bab VI (Pembatasan dan Larangan) Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang digambarkan dalam undang-undang ini hanya dapat didasarkan pada ketentuan hukum, seperti yang dinyatakan dalam pasal tersebut (Kowalski, 2021a). Selain untuk melindungi moralitas publik, keamanan dan ketertiban nasional, penerapan pembatasan ini semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental orang lain.

Prinsip hak dan kebebasan yang sama bagi setiap individu dipertahankan secara konsisten sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, sangat penting untuk ditekankan bahwa tingkat kebebasan yang dimiliki dan menjadi hak seseorang harus sebanding dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tersebut. Kewajiban-kewajiban ini mengharuskan, di antara faktor-faktor lain yang sebanding, perenungan yang bijaksana atas prinsip-prinsip agama, perilaku etis, dan standar moral ketika menjalankan kebebasan ini (McGeary, 2018).

Gerakan homoseksual di seluruh dunia telah mengalami kemajuan penting dalam

berbagai bidang, dengan penekanan khusus pada advokasi untuk kesetaraan pernikahan, yang telah menjadi tantangan bagi institusi dominan pernikahan heteroseksual. Setelah diakui sebagai bentuk pernikahan yang diakui secara hukum di berbagai negara, Mahkamah Agung Amerika Serikat menegaskan dalam sebuah keputusan bahwa pernikahan sesama jenis dilindungi oleh Konstitusi Amerika Serikat.

Pernikahan adalah persatuan yang sangat dihormati antara individu-individu yang berlainan jenis kelamin, yang dilakukan dengan tujuan utama untuk menciptakan struktur keluarga yang ditandai dengan kepuasan yang mendalam (Kamasturyani, 2022). Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai negara berdaulat yang berdedikasi pada cita-cita keadilan dan kepastian hukum, telah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menguraikan peraturan perkawinan di Indonesia. Sangat penting untuk menentukan bahwa pengakuan hubungan sesama jenis tidak dimasukkan ke dalam undang-undang ini. Sesuai dengan ayat (1) Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Karo, 2019). Berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan, tujuan dari persatuan ini adalah untuk menciptakan rumah tangga, yang merupakan unit keluarga yang harmonis dan kekal. Lebih lanjut, perlu disebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, keabsahan suatu perkawinan tergantung pada ketaatan terhadap ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam lembaga perkawinan, Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai

ai seorang istri sebagai asas yang fundamental (Harris, 2018). Sesuai dengan konvensi budaya dan masyarakat yang berlaku, sudah menjadi kebiasaan bagi perempuan untuk menikah dan terbatas pada satu pendamping hidup, yaitu pasangannya.

Sebuah negara yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, di mana sila pertama adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa", memberikan penekanan yang cukup besar pada keterkaitan antara pernikahan dan masalah spiritual dan agama. Oleh karena itu, pernikahan memiliki arti penting tidak hanya dalam aspek material dan fisik, tetapi juga dalam ranah batin dan spiritual.

Pernikahan dapat didefinisikan sebagai persatuan yang diakui secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita, di mana mereka mengambil peran masing-masing sebagai suami dan istri (de la Fuente, 2022). Tujuan dari persatuan ini adalah untuk membangun kehidupan keluarga bersama, yang ditandai dengan kebahagiaan, pengabdian yang abadi, dan esensi yang kekal. Cita-cita ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang dianut oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Akibatnya, prospek legalisasi pernikahan sesama jenis di Indonesia dapat menimbulkan banyak tantangan. Dimulai dengan asumsi bahwa pernikahan sesama jenis bertentangan dengan doktrin agama, dampak penurunan tingkat kesuburan harus diperhitungkan, mengingat pernikahan sesama jenis secara inheren gagal menghasilkan keturunan (Hidayana, 2020; Nicoli, 2022). Ketika mempertimbangkan penerapan sistem hukum di suatu negara, sangat penting untuk menetapkan bahwa hukuman tidak boleh ditafsirkan sebagai ekspresi penyiksaan atau sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip

dasar hak asasi manusia. Analisis selanjutnya didasarkan pada ketentuan-ketentuan utama yang digambarkan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan.

Dalam pernyataan penutup dari peraturan tersebut, landasan hukum untuk pembenaran hukuman ditentukan: "Penyiksaan" tidak mencakup rasa sakit atau penderitaan yang secara eksklusif disebabkan oleh, terkait dengan, atau diakibatkan oleh sanksi yang sah.

Munculnya homoseksualitas sebagai fenomena sosial dan politik dapat dikaitkan dengan dampak liberalisme, yang mengintegrasikan ideologi kapitalis. Ideologi ini mengutamakan hak asasi manusia di atas kebebasan individu, bahkan dalam situasi di mana hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama (Compains, 2020).

Dapat disimpulkan, berdasarkan informasi yang diberikan, bahwa pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam dalam mendukung legalisasi homoseksual jika individu-individu ikut serta dalam kampanye tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 2023 [1], individu yang terlibat dalam penyebaran atau pengembangan ajaran di muka umum atau tertulis yang berhubungan dengan komunisme, marxisme, leninisme, atau paham atau ajaran apa pun yang bertentangan dengan Pancasila dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pengembangan atau penyebaran tersebut dapat dilakukan melalui media apapun.

Argumen di atas dengan tegas menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia secara tegas melarang segala bentuk manifestasi gerakan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk advokasi legalisasi homoseksualitas yang terinspirasi oleh liberalisme. Sesuai dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, setiap keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## Simpulan

Keberadaan individu yang mengidentifikasi diri sebagai homoseksual di Indonesia, dalam rangka menegaskan hak-hak dan kebebasan mereka, bergantung pada pengakuan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam kerangka hukum yang berlaku, khususnya hak untuk hidup. Namun demikian, setiap individu berkewajiban untuk mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembatasan yang diusulkan selaras dengan prinsip-prinsip agama, standar moral, organisasi masyarakat, kesejahteraan masyarakat umum, dan keutuhan bangsa. Namun demikian, keadaan saat ini menunjukkan ketiadaan yang mencolok dari ketentuan-ketentuan legislatif yang secara khusus membahas hak-hak dan kewajiban individu yang diidentifikasi sebagai homoseksual. Akibatnya, kekosongan dalam peraturan perundang-undangan ini telah menghasilkan penafsiran hukum yang berbeda-beda baik di kalangan komunitas homoseksual maupun di kalangan penegak hukum.

## Daftar Pustaka

Chico, D. M. (2022). *Metallographic and Isotopic Analysis of the "Bronze of Tiberius"*, a

- Baetican Juridical Epigraph, AD 14. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de La Universidad Autónoma de Madrid*, 48(2), 183–204. <https://doi.org/10.15366/cupauam2022.48.2.007>
- Clough, A. (2021). The outdated defence of non-violent homosexual advance: Australian provocation reform and lessons for english homicide law. *Journal of International and Comparative Law*, 8(1), 121–142.
- Compains, E. (2020). Navarre and the Basque National Flag (Ikurriña): A Juridical Analysis of a Conflictive Relationship. *Revista d'Estudis Autonomics i Federals*, 32, 115–145. <https://doi.org/10.2436/20.8080.01.55>
- Croce, M. (2018). Desiring what the law desires: A semiotic view on the normalization of homosexual sexuality. *Law, Culture and the Humanities*, 14(3), 402–419. <https://doi.org/10.1177/1743872114553070>
- Dakhoir, A. (2023). Meta-Juridical Analysis on the Legal Arguments beyond Changes in Indonesian's Marriage Age Rule. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 18(1), 80–101. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7162>
- de la Fuente, C. R. (2022). Mediation: Alternative or obstacle to judicial proceedings? Analysis of the juridical-procedural consequences in the light of the draft project of the Law on Procedural Efficiency of the Public Justice Service. *InDret*, 2, 264–305.
- Fick, E. (2023). Cessation of South African residency: A critical analysis of juridical double taxation on United Kingdom immovable property held by natural persons. *South African Journal of Accounting Research*. <https://doi.org/10.1080/10291954.2023.2230701>
- Gjerde, L. E. L. (2023). Biopolitical and juridical creations of the quarantine hotel: A discourse analysis of the Norwegian case. *Acta Sociologica (United Kingdom)*, 66(4), 357–371. <https://doi.org/10.1177/00016993221136038>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Harris, A. (2018). 'Pope Norman', Griffin's Report and Roman Catholic Reactions to Homosexual Law Reform in England and Wales, 1954–1971. *Genders and Sexualities in History*, 93–116. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-70211-7\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-70211-7_6)
- Hidayana, M. I. (2020). JURIDICAL ANALYSIS OF CHILDREN PROTECTION POST DIVORCE PARENT. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 302–311. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>
- Kamasturyani, Y. (2022). Juridical Analysis of Management Hospital Liquid Waste in Perspective Environmental Health Law. *Res Militaris*, 12(2), 102–110.
- Karo, R. K. (2019). Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v6i1.9567>
- Karyono. (2022). Juridical Analysis of The Execution of Confiscated Objects: A Case Study of Narcotics in the Blora State Court of Positive Law And Islamic Law Perspective. *Khazanah Hukum*, 4(3), 170–180. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i3.19055>
- Katarine, P. (2022). JURIDICAL ANALYSIS OF THE TRANSFER OF PROPERTY RIGHTS THROUGH THE SELLING AND PURCHASE DEED ISSUED BY PPATS ON LITIGATING LAND. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 150–167. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.1004>
- Kowalski, M. (2021a). Honor and shame, natural law, and the scriptures. The foundations

- of paul⇒s argumentation on male and female homosexual relations in rom 1:26-27. *Verbum Vitae*, 39(1), 223–253. <https://doi.org/10.31743/VV.12231>
- Kowalski, M. (2021b). The rejection of the creator⇒s laws and homosexual relations in rom 1:26-27. *Verbum Vitae*, 39(1), 255–280. <https://doi.org/10.31743/VV.12201>
- Listiningrum, P. (2021). Juridical Analysis of Policy Concerning Oil Palm Estate Management in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 16–26. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i1.14376>
- McGeary, R. (2018). The homosexual advance defence in Australia: An examination of sentencing practices and provocation law reform. *Australian and New Zealand Journal of Criminology*, 51(4), 576–592. <https://doi.org/10.1177/0004865817749261>
- Nicoli, P. A. G. (2022). “In the company of a homosexual”: labour and law in queer body. *Revista Estudos Feministas*, 30(1). <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2022V30N173640>
- Pallocci, M. (2020). Law proposal “provisions on the post-mortem body donation and the use of bodies for the purposes of study, scientific research and training”: Comment and analysis of the bill and the historical-juridical-ethical aspects of cadaveric dissection and practice of the donation of a corpse for scientific and medical training purposes. *Acta Medica Mediterranea*, 36(2), 999–1005. [https://doi.org/10.19193/0393-6384\\_2020\\_2\\_158](https://doi.org/10.19193/0393-6384_2020_2_158)
- Perotto, F. S. (2020). Combining bandits and lexical analysis for document retrieval in a juridical corpora. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 12498, 317–330. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-63799-6\\_24](https://doi.org/10.1007/978-3-030-63799-6_24)
- Prayitna, R. D. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Hukum Dan Legalitas Sosial*.
- Prima, K., Usman, U., & Liyus, H. (2021). Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 92–105.
- Qomar, N. (2016). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights in Demokratische the Rechtsstaat*. Sinar Grafika.
- Quevedo-Blasco, R. (2019). Bibliometric analysis of Psychology journals related to the Forensic-Juridical field, taking into account the WoS and JCR (2018). *Revista de Investigacion En Educacion*, 17(3), 165–178. <https://doi.org/10.35869/REINED.V17I3.2153>
- Ramsay, L. (2018). The Church of England, homosexual law reform, and the shaping of the permissive society, 1957-1979. *Journal of British Studies*, 57(1), 108–137. <https://doi.org/10.1017/jbr.2017.180>
- Sahnan. (2020). LEGAL CERTAINTY ON THE RIGHT OF LAND OWNERSHIP IN THE RIGHT OF MANAGEMENT MANDALIKA RESORT AREA (Juridical Analysis Supreme Court Number 293/K/TUN/2009). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 336–349. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.815>
- Valdés, E. (2021). Patients’ Rights at the End of Life in Chilean Juridical System. Legal and Jurisprudential Analysis from Biolaw’s Perspective. *Ius Gentium*, 92, 235–252. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-78475-1\\_13](https://doi.org/10.1007/978-3-030-78475-1_13)
- Wibowo, A. M. (2019). JURIDICAL ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF CONSUMER FINANCING DISPUTE SETTLEMENT IN INDONESIA. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*,

27(1), 41–53. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8957>